



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG
BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BADAN DAN
LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN SERTA BANTUAN SOSIAL UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 khususnya hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan serta bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksananya maksud diatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pemberian Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Serta Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Tahun

- Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 februari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 183 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG
KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSIFAT NIRLABA,
SUKARELA DAN SOSIAL YANG
DIBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, BADAN DAN
LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA
BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN SERTA
BANTUAN SOSIAL UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA
INDIVIDU TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA
YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BADAN DAN
LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN SERTA BANTUAN SOSIAL UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	Belanja Operasi	14.500.000.000
I.	Belanja Hibah	14.425.000.000
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.425.000.000
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	12.710.000.000
	a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.710.000.000

	1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin Jl. Mesjid Jami RT 2 RW 01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	3.500.000.000
	2) BAZNAS Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin	2.000.000.000
	3) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Banjarmasin Jl. Pulau Laut No.24 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	7.200.000.000
	4) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin Jl. S. Parman No.29 Kota Banjarmasin	10.000.000
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.715.000.000
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	1.025.000.000
	1) Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin Jl. Hikmah Banua Rt.05 No.20 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur	50.000.000
	2) Yayasan Qur'an Care Indonesia Jl. Padat Karya Komplek Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut 1 No.23 Rt.69 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	50.000.000
	3) Yayasan An Noor Bumi Mas Jl. A. Yani Km. 4,5 Bumi Mas Raya Komp. Bumi Mas Asri Rt.35 Rw. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	100.000.000
	4) Yayasan Al Ikhlas Kalimantan Selatan Jl. Pangeran Gang Bersama Rt.10 Rw.01 No.81 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara	50.000.000
	5) Yayasan Pandan Arum Sejahtera Jl. Jahri Saleh Komp. Pandan Arum Blok. C Jalur III No.82 Rt.037 Rw.002 Kelurahan Surgi Mufthi Kecamatan Banjarmasin Utara	50.000.000

	6) Yayasan Badan Pengelola Masjid Al Anshor Jl. Cempaka Besar No.01 Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah	75.000.000
	7) Yayasan Al Muqabis Banjarmasin Barat Jl. Intan Rt.40 Rw.03 (THR) Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat	150.000.000
	8) Yayasan Nurul Ikhlas Banjarmasin Jl. Veteran Km 5,5 Komp. Gardu Mekar Indah Rt.15 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur	75.000.000
	9) Yayasan Masjid Al Ihsan Al Banjary Jl. HKSAN Komp. AMD Permai Blok B10 Rt.22 Rw.02 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	100.000.000
	10) Pimpinan Ranting Muhammadiyah Surgi Mufti Jl. Sultan Adam No.08 Rt.08 Rt.23 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	100.000.000
	11) Yayasan At Taubah Banjarmasin Tengah Jl. Bali Rt. 9/16 No.2 A Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	100.000.000
	12) Yayasan Raudatul Jannah Puri Awanis Jl. Tatah Bangkal Luar Rt.32 Rw.02 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000
	13) Yayasan Darul Hikmah Kota Banjarmasin Jl. Hikmah Banua Rt.05 No.20 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur	75.000.000
	b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bidang Organisasi Sosial Kemasyarakatan	35.000.000
	Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Banjarmasin Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu No.15 Banjarmasin	35.000.000
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan	655.000.000

	1) Mts Al Mawahib Jl. AMD Sungai Andai RT.02 No.121 Kelurahan Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	125.000.000
	2) Mts Al Qalam Banjarmasin Jl. Tembus Perumnas Komplek Berkah RT.42 Kec. Banjarmasin Utara	100.000.000
	3) MI Nurul Huda Mantuil Banjarmasin Jl. Antasan Bondan RT.03 RW.01 No.18 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan	50.000.000
	4) Yayasan Pendidikan Islam Nor Rahman Kelayan Banjarmasin Jl. Kelayan B Gg.Setiarahman RT.10 Kelurahan Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan	100.000.000
	5) RA Islam Bakti VI Jl. Sungai Andai Komplek Permata Hijau IV No.04 RT.37 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	10.000.000
	6) RA An-Nur Fikri Jl. Antasan Kecil Timur Gg. Merah Jambu RT.13 No.24 Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara	10.000.000
	7) Yayasan Taman Ilmu Darul Purqan Jl. Veteran Komplek Perintis Indah No.18 RT.15 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	50.000.000
	8) Yayasan TK Darussalam Jl. Teluk Mesjid RT.11 RW.02 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan	10.000.000
	9) TK Assunnah Jl. SMPN 27 RT.02 No.48 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara	20.000.000
	10) TK NU Al-Anshar Jl. Veteran Komplek. Al-Anshar RT.29 No.03 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur	15.000.000
	11) TK Aisyiyah 1 Jl. Sungai Miai Luar RT.04 No.76 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara	10.000.000
	12) Yayasan Antasan Ruhui Rahayu Jl. Antasan Kecil Timur Dalam Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara	20.000.000

	13) TK Ukhuah Islamiah Jl. Kuin Selatan Gg. Ukhuah Islamiah RT.18 No.45 Kel. Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat	10.000.000
	14) Yayasan Salwa Fatimah Zahra Jl. Simpang Pengambangan No.20 RT.11 RW.02 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	125.000.000
II.	Belanja Bantuan Sosial	75.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	75.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia)	75.000.000
1.	M. Basuni Sulaiman Jl. Pekapuran Raya RT. 09 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
2.	Abdul Selamat Jl. Veteran Komp. A.Yani II No.42 RT.25 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
3.	H. A. Riyadi Komp. Bumi Mas Asri I RT. 35 RW. 002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
4.	Hasan Jl. Mulawarman Komp. ABRI RT. 24 RW. 002 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
5.	Hasnan Noor Jl. Pekapuran A RT. 15 RW. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
6.	H. Kaspul Anwar Syahdan Jl. Rambai Padi II No. 78 RT. 23 RW. 007 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
7.	H. Napiah Marhasan Komp. Cempaka Putih Gg. 11 RT. 10 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
8.	H. Rokim Dianto Jl. Veteran Gg. V RT. 23 RW. 02 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
9.	Ibas Dullah Jl. Sungai Jingah No. 5 RT. 13 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000

10.	I Gede Sri Nata Jl. Sutoyo S Komp. PHB RT. 20 RW. 002 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
11.	I Gusti Ketut Panida Jl. Belda Gg. Budi Utama No. 17 RT. 14 RW. 002 Kel. Belitung Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000
12.	Kalvin Imas Jl. Belitung Utara RT. 16 Gg. AA No. 53 Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
13.	Legimin Jl. KS Tubun No. 70 RT.10 RW. 001 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
14.	M. A. Sugeng Jl. Sutoyo S Gg. Serumpun RT. 18 RW. 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
15.	M. Nali Komp. A. Yani I No. 8 RT. 022 RW. 001 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
16.	Nanang Achmad Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. ABRI R. Suprpto RT. 061 RW. 001 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
17.	Riduan Jl. Kuin Utara RT. 009 RW. 001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000
18.	Rony Longkutoy Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. ABRI RT. 004 RW. 001 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
19.	Rukidjo Jl. Japri Zam-Zam Komp. Sugiono II RT. 39 RW. 003 Kel. Teluk dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
20.	Sahid Basuki Jl. Veteran Komp. A. Yani II No. 09 RT. 24 RW. 002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
21.	Sakarudin Jl. Cempaka Putih Gg. III No. 3 RT. 007 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
22.	Samadi Jl. Zafri Jam-Jam Komp. Sugiono II RT.39 RW.003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000

23.	Sarwani Jl. Bumi Mas Raya Komp. Kencana No. 8A RT. 011 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
24.	Sudarmadji Jl. Veteran Komp. A. Yani I RT. 022 RW. 001 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
25.	Sunar Jl. Sutoyo S Gg. 10 RT. 035 RW. 018 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA